STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.02.03 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)	Revisi : 04
		Halaman :

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Rasional

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan acuan bagi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) dalam memastikan kegiatan PkM dilaksanakan secara terencana, sistematis, partisipatif, efektif, dan berkelanjutan. Standar ini diperlukan agar setiap kegiatan PkM diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, dilaksanakan sesuai tujuan dan metode yang tepat, serta menghasilkan manfaat dan perubahan yang dapat diukur.

Proses PkM perlu mengintegrasikan hasil pendidikan dan penelitian dengan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan bidang keilmuan, kapasitas pelaksana, karakteristik mitra, dan potensi lingkungan. Dengan demikian, kegiatan PkM tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Proses PkM menjadi dasar dalam pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kegiatan PkM melalui siklus PPEPP. Standar ini juga mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UPMI serta pelaksanaan PkM yang berlandaskan nilai *Tri Hita Karana*.

Daftar Istilah Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Pengertian
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan hasil penelitian untuk memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat.
Standar Proses PkM	Kriteria minimal mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan kegiatan PkM yang harus dipenuhi oleh UPMI dan pelaksana PkM.
Pelaksana PkM	Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PkM.
Mitra PkM	Individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi, dunia usaha, dunia industri, atau institusi lain yang bekerja sama dalam kegiatan PkM.
Identifikasi Kebutuhan	Proses mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik masyarakat sebagai dasar penyusunan kegiatan PkM.
Perencanaan PkM	Tahapan penyusunan tujuan, sasaran, metode, jadwal, sumber daya, anggaran, dan target kegiatan PkM.
Pelaksanaan PkM	Tahapan penerapan program atau kegiatan yang telah direncanakan bersama masyarakat dan mitra.

Monitoring	Kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana dan standar yang ditetapkan.
Evaluasi PkM	Proses menilai ketercapaian tujuan, sasaran, luaran, manfaat, dan kendala pelaksanaan kegiatan PkM.
Diseminasi	Kegiatan penyebarluasan hasil dan pengalaman PkM kepada masyarakat, sivitas akademika, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya.
Keberlanjutan PkM	Upaya mempertahankan, mengembangkan, atau memperluas manfaat kegiatan PkM setelah program selesai dilaksanakan.
PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan dan Standar Proses PkM serta memastikan penyelenggaraan PkM sesuai dengan visi dan misi UPMI.
Wakil Rektor II	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan pembiayaan serta dukungan administrasi dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan PkM.
LPPM	Mengelola, mengoordinasikan, memfasilitasi, memonitor, dan mengevaluasi proses pelaksanaan PkM di tingkat universitas.
Badan Penjamin Mutu (BPM)	Melakukan monitoring, evaluasi, audit mutu, pengendalian, dan peningkatan mutu proses PkM melalui siklus PPEPP.
Dekan	Memastikan pelaksanaan proses PkM di tingkat fakultas/UPPS sesuai bidang keilmuan, roadmap, dan target kinerja.
Wakil Dekan	Mengoordinasikan kegiatan PkM dan keterkaitannya dengan kegiatan akademik pada tingkat fakultas.
Ketua Program Studi	Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa agar sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
Dosen/Pelaksana PkM	Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan PkM sesuai standar dan etika yang ditetapkan.
Mahasiswa	Berpartisipasi dalam pelaksanaan PkM sesuai kompetensi, tugas akademik, prosedur, dan etika yang berlaku.
Mitra PkM	Berpartisipasi dalam identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kegiatan PkM.
Unit Keuangan	Mengelola administrasi dan realisasi pembiayaan kegiatan PkM sesuai ketentuan yang berlaku.

Unit/ Badan Sistem Informasi	Mendukung penyediaan sistem informasi, dokumentasi, dan pengelolaan data kegiatan PkM.

Isi Pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian secara sistematis yang didukung oleh kebijakan rencana strategis, program kerja, dan roadmap pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.
2. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan, mensosialisasikan, dan menerapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang menjadi pedoman bagi dosen maupun mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan dan melaksanakan mekanisme pengelolaan hak kekayaan intelektual atas produk, model, teknologi tepat guna, karya inovatif, dan bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan ketentuan kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang mengatur peran, hak, kewajiban, tanggung jawab, pemanfaatan luaran, keberlanjutan program, serta aspek pendanaan dan pelaporan yang terdokumentasi dalam perjanjian kerja sama.
6. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) melalui LP2M wajib menetapkan persyaratan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat beserta ketentuan kepenulisannya (*authorship*) untuk menjamin pengakuan kontribusi para pelaksana, integritas akademik, dan penyebarluasan praktik baik kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.
7. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa di bawah bimbingan dosen.
8. Program Studi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh pengakuan satuan kredit semester (SKS) dibimbing oleh dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Mengintegrasikan pengelolaan PkM dengan Renstra, Renop, program kerja, dan roadmap PkM UPMI melalui penetapan prioritas, sasaran, tahapan pelaksanaan, target luaran, serta mekanisme evaluasi dan pengendalian PkM.
2. Mengembangkan pelaksanaan PkM berbasis kebutuhan dan permasalahan masyarakat dengan melakukan identifikasi kebutuhan mitra serta mengarahkan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk menghasilkan solusi yang relevan dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menerapkan kode etik PkM dalam seluruh tahapan kegiatan melalui sosialisasi, pakta integritas, pedoman perilaku pelaksana, serta pengawasan terhadap kepatuhan etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Mengembangkan mekanisme perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual hasil PkM melalui identifikasi potensi KI, pendampingan penyusunan dokumen, pendaftaran, pencatatan kepemilikan, dan pemanfaatan produk, model, teknologi tepat guna, serta karya inovatif.
5. Memperluas dan memperkuat kemitraan PkM dengan perguruan tinggi, pemerintah, sekolah, dunia usaha dan industri, lembaga masyarakat, serta mitra lainnya melalui kerja sama yang mengatur peran, hak, kewajiban, pendanaan, pemanfaatan luaran, keberlanjutan, dan pelaporan kegiatan.
6. Menerapkan tata kelola diseminasi, publikasi, dan authorship hasil PkM dengan memastikan kontribusi setiap pelaksana diakui secara proporsional serta hasil dan praktik baik PkM dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
7. Menyediakan skema PkM yang memungkinkan keterlibatan dosen, mahasiswa, dan kolaborasi dosen-mahasiswa dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta sesuai dengan kompetensi dan tujuan kegiatan.
8. Mengintegrasikan kegiatan PkM mahasiswa dengan proses pembimbingan dan pengakuan akademik melalui penetapan dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan, dokumentasi proses bimbingan, serta mekanisme pengakuan kegiatan PkM dalam bentuk SKS sesuai ketentuan akademik UPMI.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap proses PkM untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, ketercapaian manfaat dan luaran, kepatuhan terhadap etika, serta keberlanjutan program.

Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1	Ketersediaan dokumen perencanaan PkM yang mengacu pada Renstra, Renop, dan *roadmap* PkM UPMI serta memuat sasaran dan target kegiatan	1 dokumen dan ditinjau minimal 1 kali dalam 5 tahun

2	Cakupan kegiatan PkM yang dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra	≥ 70% setiap tahun
3	Tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau hasil penelitian dalam pelaksanaan PkM	≥ 60% kegiatan PkM setiap tahun
4	Ketersediaan dan penerapan kode etik PkM dalam pelaksanaan kegiatan	1 dokumen dan diterapkan pada 100% kegiatan PkM
5	Jumlah luaran PkM yang memperoleh perlindungan atau pencatatan KI sesuai dengan potensi luaran yang dihasilkan	≥ 1 luaran KI setiap tahun
6	Jumlah kerja sama PkM aktif dengan mitra eksternal yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama dan pelaksanaan kegiatan	≥ 3 kerja sama setiap tahun
7	Persentase hasil PkM yang didiseminasikan melalui publikasi ilmiah, forum diseminasi, media institusi, atau media lainnya	≥ 60% setiap tahun
8	Cakupan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan bersama dosen dan/atau di bawah bimbingan dosen	≥ 20% setiap tahun
9	Kesesuaian pelaksanaan PkM mahasiswa dengan persyaratan pembimbingan dan mekanisme pengakuan SKS	100% kegiatan yang diajukan untuk pengakuan SKS
10	Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses, luaran, manfaat, dan keberlanjutan kegiatan PkM	100% kegiatan PkM setiap tahun
11	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi PkM yang ditindaklanjuti	≥ 85% setiap tahun